

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan tentang wakaf uang dalam islam studi perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i.

1. Kedudukan Wakaf uang dalam pandangan Mazhab Hanafi yaitu hukum berwakaf uang itu diperbolehkan, jika manfaat dari uang yang diwakafkan dapat bermanfaat secara terus menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk modal usaha. Sementara itu kedudukan wakaf uang dalam pandangan Mazhab Syafi'i adalah wakaf uang itu tidak dibolehkan menggunakan uang karena sifatnya yang akan lenyap jika sering dibelanjakan dan juga tidak akan kekal pada zatnya, Mazhab Syafi'i beranggapan bahwa tidak bisa mewakafkan uang karena ketika uang itu sudah habis digunakan sebagai alat pembayaran akan semakin berkurang nilainya atau akan habis masanya.
2. Persamaan Wakaf uang menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i sama-sama mensyaratkan dalam harta wakaf yang kekal dan terus menerus didalam pemanfaatannya tersebut. Adapun perbedaan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi yaitu membolehkan wakaf dengan uang syaratnya adalah dengan adanya pengganti benda tersebut dengan benda yang tidak bergerak atau menginvestasikannya dalam kegiatan jual beli ataupun modal usaha yang dimana nanti hasilnya akan disedekahkan kepada mauquf alaih, Maka dari itu Mazhab Hanafi menginginkan adanya sebuah ketetapan zat benda dan juga mengekekalkan sebuah manfaat dari benda wakaf tersebut. Sementara itu ada dua pendapat berbeda mengenai wakaf uang menurut Mazhab Syafi'i tidak membolehkan berwakaf uang karena dinar dan dirham akan lenyap jika digunakan begitu saja.

3. Ulama mazhab memperdebatkan kebolehan wakaf uang, Imam abu hanifah membolehkan wakaf uang asalkan wakaf benda bergerak sudah menjadi urf (kebiasaan) dikalangan masyarakat sedangkan Imam Syafi'i sendiri tidak membolehkan wakaf uang Karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya. Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang di Indonesia diperbolehkan dan nantinya akan menjadi wakaf produktif dan hasilnya akan terus menerus di Investasikan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran terkait wakaf uang dalam Islam dan relevansinya di Indonesia menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i, antara lain :

1. Pendapat wakaf uang menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i ini sangat bagus dikarenakan dari keduanya memiliki persamaan dan juga perbedaan dalam menetapkan hukum berwakaf uang itu sendiri. Wakaf uang sendiri di dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita sebagai masyarakat bisa menerapkan berwakaf dengan uang menurut ketentuan yang berlaku, sehingga kita dapat melaksanakan pendapat yang benar-benar cukup relevan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri.
2. Peneliti berharap, skripsi ini bisa menambah keilmuan bagi para akademis agar membuat sebuah karya yang jauh lebih lengkap mengenai wakaf uang menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i.